

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan yang memenuhi unsur-unsur dan syaratnya, sehingga membentuk sebuah rumah tangga.¹

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antaradua individu yang berbeda jenis yaitu wanita dengan pria, untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam melakukan pernikahan kedua individu tersebut haruslah saling mengenal terlebih dahulu dan saling memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pernikahan juga harus dilandaskan karena Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta agar hubungan yang kelak akan dibangun oleh kedua individu tersebut kekal abadi sampai akhir hayat.

Setiap orang yang melakukan perkawinan menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama yang diatur dalam aturan hukum (syari'at), antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Google, <<http://www.docstoc.com/docs/48141877/>>, 11:17:15 GMT. Akses tanggal 21 Oktober 2011.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²Walaupun terkadang dalam menjalankan bahterarumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalah fahaman diantara pasangan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut dapat diatasi oleh pasangan pasangan yang menikah karena ikhlas dan mengharap kekekalan dalam hubungan mereka sehingga setiap permasalahan yang ada di hubungan mereka dapat mereka atasi tanpa berujung dengan perpisahan. Tetapi ada juga pasangan yang tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh hubungan mereka dan akan berakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka sehingga berujung dengan perceraian diantara mereka.Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidangPengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non muslim maupun di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.³

Dalam sebuah rumah tangga bila terjadi perselisihan yang sangat prinsipil dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersikap netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut, akan tetapi jika perselisihan tersebut sudah mencapai tingkat Klimaks (keadaan) yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan, maka upaya terbaik untuk menyelesaikannya yaitu

²Neliati, *Utang Putang Dalam Rumah Tangga dan Pembagiannya akibat perceraian*, Google, <<http://www.pa-lubukpakam.net/component/content/article/194.html>. 16:30:02 GMT. Akses tanggal 20 Sptember 2010

³ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1990, hlm, 65*

melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkaranya.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 didalam Pasal 39 ayat 1 dinyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya ayat 2 dikatakan bahwa apabila suami ingin menceraikan istrinya atau seorang isteri mengajukan gugatan cerai maka ia harus mempunyai alasan yang cukup, bahwa mereka tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan Pasal 40 ayat 1 memuat bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Pada umumnya, perkara perceraian bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam urusan rumah tangga di antara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.

Adapun alasan- alasan menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975,perceraian dapat terjadi karena alasan alasan sebagai berikut :⁴

- a. Salaah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.

⁴Lihat Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawian

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluarkemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut juga sebagai dasar dilakukannya perdamaian terlebih dahulu atau disebut mediasi. Mediasi sendiri berkembang di Indonesia dikarenakan melihat dan mengingat proses peradilan yang terjadi di Indonesia cukup memakan waktu yang dalam penyelesaian suatu kasus, dalam hal ini membahas tentang perceraian bisa memakan waktu 1-5 tahun untuk proses perceraian, akibat dari banyaknya kepentingan yang terkait mulai dari harta sampai pada hak asuh anak dalam perkawinan.

Oleh karena itu sebenarnya mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam sengketa perceraian. Tujuan dari mediasi ini pun sudah terlihat jelas yaitu menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut “ mediator” atau “ penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁵

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, mediator harus secara layak memenuhi kualitas tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dalam negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa.⁶Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ada aturan waktu penyelesaian sengketa Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kewajiban para pihak untuk berpartisipasi dalam mengikuti proses Mediasi, dengan atau tanpa pengacara, kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya, hal terpenting memiliki konsekuensi hukum dari sanksi bagi para pihak yang tidak mengikuti proses Mediasi. Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai mediator ialah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷

Kurangnya pemahaman terhadap para pihak menjadi salah satu factor dari ketidak berhasilan Mediasi, Mediator di dalam mengambil suatu tindakan mediasi

⁵Rachmad Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, PT, Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2003,hlm,82.*

⁶Gatot Soerमतono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,hlm.133*

⁷Lihat Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016

untuk penyelesaian kasus perceraian ini haruslah hati-hati, karena persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga sangatlah sensitif dan membutuhkan pemikiran yang jernih dan kesabaran yang penuh, demi untuk mendamaikan antara para pihak. Dengan demikian suami dan istri dapat percaya dan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, tentram dan damai. Proses mendamaikan para pihak oleh seorang mediator haruslah dilakukan pemahaman terlebih dahulu, salah satunya dengan cara sosialisasi kepada para pihak yang ingin bercerai, selain itu dilakukan agar para pihak benar-benar mengerti arti dalam sebuah perdamaian tanpa perceraian. Mediasi jika dijalankan dengan baik dan benar maka akan menguntungkan bagi para pihak yang berperkara, hal ini dapat membantu peradilan untuk mewujudkan pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah, warahmahsertakekal*.⁸

Pengadilan Agama Labuha merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah Halmahera Selatan yang juga mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalan mediasi. Kriteria keberhasilan Mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Labuha adalah jumlah perkara yang ditarik kembali atau yang berhasil diselesaikan. Meskipun Mediasi memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang berperkara khususnya dalam perceraian, namun tingkat keberhasilan mediator melakukan Mediasi di Pengadilan Agama sangat rendah. Ketidak berhasilan Mediasi disebabkan oleh beberapa factor seperti ketidak harmonisan, tidak ada jawab dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

⁸ Jurnal, *Civil and Bussines Law, Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama*, (Vol, 2 No 2 Juni 2022)Hlm, 337.

Maka dari Peran Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Labuha sangatlah kurang, karena tingkat keberhasilan mediasi yang hanya sedikit selama tahun 2023 jumlah 531 Perkara, keberhasilan mediasinya 5 (lima) perkarasaja. Hal ini jumlah Hakim di Pengadilan Agama Labuha terdapat 3 Hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator sehingga dimasukan dalam daftar mediator hanya 3 Hakim, dan belum adapihak dari luar yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Labuha Di Hal tersebut, belum dapat menjadi salah satu cara mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan Agama Labuha serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Seharusnya Mediator (Hakim) dapat lebih berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban mediasi saja sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, implementasi mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Labuha. Sehingga dari permasalahan diatas penulis berinisiatif perlu dijadikan obyek kajian penelitian yang berjudul “ **Kajian Empiris Tentang Penerapan Mediasi Sebagai Aternatif Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Kasus Perceraian**” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Labuha).

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan hal-hal yang termuat diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediator dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Labuha ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Labuha ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Labuha
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Labuha

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khazanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan mediasi
2. Secara praktis Diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhannya, yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait penerapan mediasi.